

ADA PERBUATAN MELAWAN HUKUM



ajnn.net

Kuat dugaan adanya perbuatan melanggar hukum dalam kasus pengadaan mobil dinas Gubernur Maluku, dikarenakan Aparat Penegak Hukum (APH) diminta segera melakukan pengusutan agar persoalan menjadi terang benderang. Demikian dikatakan pengacara senior, Fileo Pistos Noiija, menanggapi Polemik Pengadaan Mobil Dinas Gubernur Maluku yang diduga adalah mobil bekas. Penegak hukum yakni Jaksa, Polisi dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat segera melakukan penyelidikan kasus ini. Namun demikian, lebih cenderung Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku yang mengambil alih kasus dengan anggaran milyaran rupiah ini. Langkah tersebut perlu dilakukan, lantaran dugaan korupsi bukan delik aduan namun pidana murni yang harus diselidiki. Apalagi telah menjadi pembicaraan di masyarakat serta diberitakan berkali-kali di media massa. “Bagi saya, jelas perbuatan melawan hukum itu ada. Dan sangat cocok kalau Kejati Maluku melakukan penyelidikan kasus ini, kenapa demikian? Karena kasus korupsi bukan delik aduan, itu pidana murni dan undang-undang memberikan kemungkinan bukan hanya laporan namun pemberitaan koran menjadi pintu masuk bagi Jaksa untuk selidiki,” jelas Fileo Pistos Noiija.

Sesuai dengan nilai pengadaan yang lebih dari Rp2 milyar, harus melalui mekanisme lelang tender dan bukan penunjukkan. Untuk itu perlu dilakukan penyelidikan dan penyidikan untuk mendudukan masalah tersebut apakah masuk unsur pidana atautah tidak. “Saya lebih condong ke Jaksa. Karena itu sebaiknya Jaksa harus melakukan penyelidikan dan penyidikan. Untuk menjelaskan ini tindak pidana atau bukan. Kalau ini tindak pidana maka prosesnya harus jalan terus. Dengan begitu dapat dijelaskan kepada masyarakat kalau ini tindak pidana. Sebaliknya kalau bukan tindak pidana maka dihentikan,” katanya.

Fileo Pistos Noiija berharap masyarakat dapat diberikan kejelasan dari masalah tersebut, sehingga tidak menimbulkan kisruh berkepanjangan. “Harus ada kejelasan. Pengadaan tidak melalui tender padahal nilai sudah milyar. Ini ada kesalahan dalam ketentuan hukum. Penegak hukum ambil peran supaya kekacauan informasi di masyarakat mana yang lebih tepat. Ingat masyarakat harus tahu karena mobil yang dibeli itu uangnya masyarakat. Polisi, Jaksa dan KPK disertai tugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus pidana. Tapi bagi saya

lebih baik Kejaksaan. Saya tidak menduga apa-apa karena Murad Ismail juga mantan polisi. Tapi kalau tidak menutup kemungkinan untuk Penyidik Kepolisian dan KPK juga mau ambil alih silahkan,” tandasnya.

Praktisi Hukum, Nelson Sianressy mengatakan, APH yakni Polisi dan Jaksa di Maluku harus berani memeriksa Murad Ismail. Ia menjelaskan dalam kasus pengadaan mobil dinas yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Maluku sudah ada dugaan tindak pidana korupsi. “Prinsipnya aturan menyatakan harus tender kalau tidak maka itu melanggar dan ada dugaan tindak pidana korupsi disitu,” ujar Nelson Sianressy. Menurutnya, APH harus bisa mengusut persoalan ini dengan jalan mengusut keterlibatan Gubernur Maluku dalam pengadaan mobil dinas dimaksud. “Memang Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) itu kan Sekretaris Daerah (Sekda) tetapi kan sudah pasti ada instruksi dari Gubernur, karena itu Polisi dan Jaksa harus usut apakah instruksi itu ada atau tidak,” tegasnya. Jika ada keterlibatan Gubernur berupa instruksi kepada Sekda maka sudah barang tentu Gubernur harus mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut.

Praktisi hukum lainnya, Gideon Batmomolin juga mengatakan sejak awal sudah ada kesalahan hukum yang dilakukan boleh Gubernur Maluku karena itu Polisi dan Jaksa bila perlu KPK harus mengusutnya. “Ini kan sudah salah dari awal dan karena itu harus diperiksa apalagi sudah ada indikasi korupsi,” ujarnya. Menurutnya, Jaksa terutama Kepolisian harus berani untuk memeriksa siapapun termasuk Gubernur, sebab hukum tidak boleh tajam ke bawah dan tumpul ke atas, artinya jangan sampai karena berkaitan dengan pejabat maka tidak dibuka kasusnya. “Kalau ingin Maluku ini maju, periksa Gubernur Maluku itu. Jangan bikin rakyat bertanya-tanya, rakyat juga punya hak karena uang rakyat dipergunakan untuk pengadaan mobil dinas tersebut,” tegas Gideon Batmomolin.

Cacat Prosedur

Seperti diberitakan bahwa Ahli Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Merry Tjoanda, mengatakan berdasarkan teori hukum pengadaan barang dan jasa pemerintah, bisa dikatakan Pemerintah Provinsi Maluku telah melakukan kesalahan secara prosedural karena Pengadaan Mobil Dinas Gubernur Maluku tidak melalui proses tender. “Ada tiga jenis kesalahan dalam pengadaan barang dan jasa yaitu, kesalahan prosedur, kesalahan substansi dan persoalan kewenangan. Tetapi dalam kasus ini Pemerintah Provinsi Maluku telah melakukan kesalahan prosedur,” jelas Merry Tjoanda.

Merry Tjoanda mengatakan jika kesalahan prosedur telah dilakukan Pemerintah Provinsi Maluku, maka harus bertanggung jawab untuk menjelaskannya kepada publik. Ia menegaskan, dalam praktek jika telah terjadi kesalahan prosedur maka dapat dilakukan proses tender kembali, tetapi jika pengadaan telah dilakukan maka hal itu telah menjadi persoalan hukum yang tentunya berdampak hukum. “Ini masalah hukum dari sisi hukum administrasi, karena sebetulnya harus melalui proses tender tetapi tidak melalui prosedur tender.”

Masalah utama adalah pengakuan Kepala Badan Penghubung Provinsi Maluku, Saiful Indra Patta, soal status kendaraan yang diperuntukan sebagai Mobil Dinas Gubernur Maluku, merek Lexus, type LX-570, adalah barang bekas. Namun demikian, Saiful Indra Patta tidak menjelaskan atas nama siapa mobil tersebut terdaftar. “Tetapi saya pastikan tidak benar satu unit merek Lexus itu milik Gubernur, itu tidak benar,” jelasnya. “Itu mobil bekas iya, tetapi mobil beliau saya tidak tahu,” ulangnya lagi.

Penunjukkan Langsung

Proses lelang yang dilakukan melalui penunjukan langsung. Seperti dilansir di www.lpse.malukuprov.go.id, seluruh pekerjaan dimaksud dilakukan melalui mekanisme penunjukan langsung atau tanpa tender. Penunjukkan langsung atas tiga mobil yang dilaksanakan oleh PT Arma Daya Karya Konstruksi, yang beralamat di Jalan Lumba-Lumba, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur. Perusahaan tersebut diketahui bergerak di bidang jasa konstruksi. Sedangkan, pengadaan mobil Jabatan Gubernur yang di Jakarta senilai Rp2,5 milyar, dilakukan langsung oleh agen resmi merk Mercedes Benz, PT Suri Motor Indonesia, yang beralamat di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Padahal, sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, pengadaan yang nilainya di atas Rp200 juta, semestinya dilakukan melalui pelelangan umum, bukan penunjukan langsung seperti yang dilakukan Pemerintah Provinsi Maluku. Pada Pasal 38 Perpres tersebut dijelaskan bahwa:

Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:

1. *E-purchasing*;
2. Pengadaan Langsung;
3. Penunjukan Langsung;
4. Tender Cepat;
5. Tender.

E-purchasing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a) dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik. Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b) dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c) dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman menegaskan, seluruh proses tender sudah menyalahi aturan karena tidak dilakukan melalui mekanisme lelang terbuka, tetapi melalui penunjukan langsung. Pengadaan mobil dinas boleh dilakukan melalui mekanisme penunjukan langsung, asalkan mengikuti *E-Katalog* Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), dimana pembeliannya harus pada *dealer* mobil atau agen mobil dan bukan perusahaan jasa konstruksi. “Pengadaan mobil boleh dengan pembelian langsung dengan mengikuti *e-katalog* yang ditentukan oleh LKPP. Artinya,

membeli langsung dari *dealer* atau agen yang ada di Maluku, kalau bukan itu berarti tidak boleh, apalagi ini perusahaan konstruksi. Ini tidak boleh lagi, tidak ada pengalaman,” tegasnya.

Pembatasan CC

Sesuai Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 311/KM.6/2015, Tahun 2015 tentang Modul Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan Di Dalam Negeri, mengatur tentang besaran CC mesin mobil. Untuk jabatan setingkat menteri, yang menggunakan kendaraan sedan dibatasi hanya sebesar 3.500 CC/6 cilinder. Hal yang sama juga berlaku untuk kendaraan jenis SUV. Namun pada kenyataannya, Lexus LX-570, yang digunakan Gubernur, Murad Ismail diketahui menggunakan mesin bertenaga besar yaitu 5.700 CC, bertentangan dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan tersebut.

Sumber Berita:

Harian Siwalima, Ada Perbuatan Melawan Hukum, 04 Mei 2021.

Catatan:

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, pada Pasal 38:
 - a. Ayat (1), menyatakan Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:
 - a) E-purchasing;
 - b) Pengadaan Langsung;
 - c) Penunjukan Langsung;
 - d) Tender Cepat;
 - e) Tender.
 - b. Ayat (2), menyatakan E-purchasing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik.
 - c. Ayat (4), menyatakan Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
 - d. Ayat (7), menyatakan Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d.
2. Menurut KUHAP pada Pasal 1 angka 2, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.